

25 Agustus 2024

Nomor : 130/PM.00.01/K.SN-12/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : **Imbauan Netralitas ASN, Kepala Desa
Dan Perangkat Desa**

Yth

- **Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros**
- **Partai Politik Pengusung/Pendukung Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros**

Di,-

Maros

Sehubungan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan akan memasuki tahapan/sub tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dalam rangka menjaga Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang – Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- 8) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden

B. Ketentuan Netralitas ASN

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, menyebutkan bahwa Jadwal Pendaftaran Pendaftaran Pasangan Calon dimulai pada hari/tanggal Selasa, 27 Agustus 2024 s/d Kamis, 29 Agustus 2024, maka untuk menjaga Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka diimbau hal-hal sebagai berikut:

2. Berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil, menyebutkan bahwa:

Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

Diantara bentuknya adalah:

- a) Dilarang menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif
- b) Dilarang mengikuti deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPD/Gubernur atau Wakil Gubernur/ Bupati atau Wakil Bupati/Walikota atau Wakil Walikota dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan Negara (CLTN)

3. Berdasarkan Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Diantara bentuknya yang dilarang adalah dilarang melakukan sosialisasi atau kampanye baik secara langsung maupun melalui dimedia sosial/media online terhadap bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati

C. Ketentuan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki **Pasangan (Suami/Istri)** Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden, menyebutkan bahwa bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden, wakil presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat;
 - b. diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
 - c. diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;
 - d. tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 - e. tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting, memberikan komentar (*comment*), membagikan *link* atau tautan (*share*), memberikan *like* dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden;
 - f. tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden; dan
 - g. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertermuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami

- atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden.
2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar **mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara**.
 3. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suamistri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Ketentuan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah

1. Pelanggaran netralitas kepala desa dalam ranah hukum pemerintahan desa merupakan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa, yakni *"membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu" dan/atau "ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah"*.
2. Pelanggaran netralitas kepala desa dalam ranah hukum pemilihan kepala daerah merupakan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, yakni *"membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*.
3. Dalam dugaan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa, yang terjadi sebelum pasangan calon ditetapkan dan/atau sebelum memasuki tahapan masa kampanye, maka berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten, meneruskan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Desa dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan kepada Gubernur dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah.
4. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa, yang terjadi sebelum pasangan calon ditetapkan dan/atau sebelum memasuki tahapan masa kampanye, maka terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Desa dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan kepada Gubernur dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, sebagai upaya langkah pencegahan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan netralitas ASN dan, Kepala Desa, dan Perangkat Desa, maka diimbau hal-hal sebagai berikut:

- 1) Agar mengetahui ketentuan yang berlaku dalam proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros
- 2) Tidak melibatkan ASN dalam proses Pendaftaran maupun deklarasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku
- 3) Tidak menggunakan fasilitas Negara atau Pemerintah untuk kepentingan kelompok atau yang berkaitan dengan kepentingan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Dapat terlibat aktif untuk sama-sama mencegah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Demikian imbaun ini disampaikan, sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip